



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dalam perkara yang diajukan oleh :

Asmar bin Sakka, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan ,bertempat tinggal di Bakunge Desa Marioraja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 26 September 2016 dengan register perkara Nomor : 188/Pdt.P/2016/PA.Wsp., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Bakunge Soppeng 25 Juni 1979 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Bomor 7405132506790001 sebagaimana dikeluarkan oleh Transduknaker Kabupaten Konawe Selatan tanggal 14 Desember 2012
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama Asmadiana binti Asmar lahir pada tanggal 30 Juni 2001 (Umur 15 tahun, 3 bulan) di Sopeng Baru berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405CLT2312200905889 tanggal 23 Desember 2009 bermaksud menikahkan dengan seorang laki-laki bernama Asrudi bin M. Useng;
3. Bahwa karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur terima lamarannya calon mempelai laki-laki bernama Asrudi bin M. Useng umur 19 tahun, agama islam pekerjaan

Hal.1 dari 12 hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani, bertempat tinggal di Bakunge, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng, olehnya itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan dimaksud;

4. Bahwa, secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama Asrudi bin M. Useng.
5. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai tidak ada hubungan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri
6. Bahwa, Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor B.968/21.20.07/PW.01/IX/2016 tanggal 26 September 2016, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng;
7. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Asmadiana binti Asmar dengan Asrudi bin M. Useng tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca siri) karena para keluarga sudah pada tahu serta undangan sebagian telah disebar dan dipersiapkan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Asmar bin Sakka untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Asmadiana binti Asmar dengan laki-laki bernama Asrudi bin M.Useng .
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsida ir :

Hal.2 dari 12 hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan. Oleh Majelis Hakim telah menjelaskan akibat atau resiko untuk mengawinkan anaknya karena usia anak Pemohon masih di bawah usia perkawinan, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk kepentingan hukum Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di muka sidang sebagai berikut:

- Anak Pemohon bernama Asmadiana binti Asmar, yang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ia adalah anak Pemohon bernama Asmadiana binti Asmar;
 - Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya bernama Asrudi bin M. Useng. Namun rencana perkawinannya tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dengan alasan usianya masih belum mencapai batas usia perkawinan 16 tahun.
 - Bahwa usianya sampai sekarang telah mencapai 15 tahun 3 bulan (lahir 30 Juni 2001);
 - Bahwa ia telah mengalami haid sejak tahun 2014;
 - Bahwa ia akan segera menikah dengan calon suaminya tersebut karena ia sudah menjalin hubungan asmara sudah satu tahun lebih;
 - Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara dirinya dengan calon suaminya.
 - Bahwa status calon suaminya adalah jejaka.
 - Bahwa rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.
 - Bahwa dirinya siap menjadi istri yang baik dan bersedia mengurus rumah tangganya kelak.
 - Bahwa calon suaminya mempunyai pekerjaan sebagai petani ;

Hal.3 dari 12 hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon suami Pemohon bernama Asrudi bin M. Useng telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ia berkehendak menikah dengan anak Pemohon bernama Asmadiana binti Asmar tanpa ada unsur paksaan dari siapapun;
 - Bahwa ia telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon bernama Asmadiana binti Asmar satu tahun lamanya;
 - Bahwa ia telah berumur 19 tahun; (lahir Maret 1997);
 - Bahwa ia tidak sekolah lagi karena hanya tamat SD;
 - Bahwa ia telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sekitar 30 kaleng atau sekitar 3 atau 4 karung setiap kali panen, dan ia akan berusaha menambah penghasilan dengan pengalaman yang dimilikinya sebagai mekanik (otomotif);

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Surat

1. Surat keterangan Penolakan Pernikahan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor B.968/21.20.07/PW.01/IX/2016 tanggal 26 September 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokpi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon (Asmar bin Sakka) Nomor 7405132506790001 tanggal 14 Desember 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Asmadiana binti Asmar (anak Pemohon) Nomor 7405CLT2312200905889 tanggal 23 Desember 2009 yang menerangkan bahwa pada tanggal tigapuluh Juni dua ribu satu, telah lahir anak kesatu, perempuan dari ibu Waliana dan ayah Asmar; yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten konawe selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3);

Hal.4 dari 12 hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. **Ardiansa bin Berahima**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Asmadiana binti Asmar dengan calon suaminya bernama Asrudi;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo karena usia anak Pemohon masih belum mencapai batas usia perkawinan yaitu 16 tahun, sedang anak Pemohon baru berumur 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara bahkan sering keluar sama-sama sehingga saksi khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anaknya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya.
- Bahwa anak Pemohon tidak sekolah lagi hanya kelas VIII SMP;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari pihak mempelai laki-laki dan rencana pelaksanaan perkawinan yaitu 19 Oktober 2016 dan sudah beredar undangan;

2. **Amrin bin Sakka**, di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Asmadiana binti Asmar dengan calon suaminya bernama Asrudi;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo karena usia anak Pemohon masih belum mencapai batas usia perkawinan yaitu 16 tahun, sedang anak Pemohon baru berumur 15 tahun 3 bulan;

Hal.5 dari 12 hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara bahkan sering keluar sama-sama sehingga saksi khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani ;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anaknya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya.
- Bahwa anak Pemohon tidak sekolah lagi hanya kelas VIII SMP;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari pihak mempelai laki-laki dan rencana pelaksanaan perkawinan yaitu pada tanggal 19 Oktober 2016; undangan telah beredar dan telah ada persiapan pelaksanaan perkawinan; Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;.

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertindak atas nama anak Pemohon, yang belum mencapai usia dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa orang tua mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar persidangan bagi anaknya yang belum dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon yang masih belum dewasa. Oleh karena itu tindakan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut adalah **sah menurut hukum**.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan agar memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Asmadiana binti Asmar untuk menikah dengan seorang laki-laki

Hal.6 dari 12 hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Asrudi bin M.Useng karena rencana perkawinnya ditolak oleh kepala KUA Kecamatan Marioriwawo dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi ketentuan usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, yaitu untuk mempelai perempuan 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang bertanda P1, P2 dan P3 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang bersesuaian maka terbukti bahwa telah terjadi penolakan oleh KUA Kecamatan Marioriwawo atas rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta kelahiran Asmadiana binti Asmar, terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 30 Juni 2001. Dengan demikian sampai saat ini, usia anak Pemohon tersebut adalah 15 tahun 3 bulan. Sedang menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian, terbukti bahwa usia anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan, yakni 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon telah mengalami beberapa kali haid, keterangan saksi tersebut diperkuat pula dengan keterangan anak Pemohon di muka sidang bahwa dirinya sudah mengalami haid sejak 2014, maka dengan demikian telah terbukti bahwa anak Pemohon telah mengalami haid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang bersesuaian serta keterangan (pengakuan) anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di muka sidang, terbukti hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara sudah sekitar satu tahun lebih dan keduanya sering keluar sama-sama berdua-duaan, dan hubungan tersebut keduanya sepakat akan meneruskan ke jenjang perkawinan;

Hal.7 dari 12 hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang bersesuaian terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani, sehingga telah ada penghasilan, dan calon suami anak Pemohon berusaha menambah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam membina rumah tangga kelak karena ia mempunyai pengalaman kerja sebagai mekanik (otomotif).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon terbukti pula bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas majelis hakim telah memperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penolakan perkawinan oleh KUA Kecamatan Marioriwawo atas rencana perkawinan anak Pemohon (Asmadiana binti Asmar) dengan calon suaminya bernama (Asrudi bin M. Useng) karena usia anak pemohon belum memenuhi ketentuan undang-undang yakni 16 tahun, sementara usia anak Pemohon sekarang baru berusia 15 tahun 3 bulan namun dari segi fisik dan psychis telah ada tanda-tanda kedewasaan apalagi anak Pemohon tersebut telah berani mengungkapkan di muka sidang mengenai kesiapannya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut .
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon cukup erat karena antara keduanya telah menjalin hubungan asmara bahkan keduanya sering sama-sama keluar berdua-duaan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang meyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya baik larangan sementara maupun larangan selamanya.
4. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap mental dan sudah mempunyai penghasilan dimana ia bekerja sebagai petani dan akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak dengan berusaha menambah penghasilan karena memiliki pengalaman sebagai mekanik (otomotif);;

Hal.8 dari 12 hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari mempelai laki-laki dan telah ada rencana perkawinan pada tanggal 19 Oktober 2016, telah beredar undangan dan telah ada persiapan pelaksanaan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dimana anak Pemohon sudah menjalin hubungan asmara bahkan sering keluar sama-sama berduaduaan sehingga Pemohon selaku orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatannya di persidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya serta fisik terbukti telah menginjak dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah mengalami haid (balig) juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Asrudi bin M. Useng sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan apalagi calon suami Pemohon sudah siap mental untuk menikah dengan anak Pemohon serta bersedia bertanggungjawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka lebih baik jika anak Pemohon diizinkan untuk menikah meskipun usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi ketentuan undang-undang. Hal demikian menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai dalam keadaan darurat, di mana dalam keadaan darurat, segala yang dilarang menjadi boleh dilakukan, sesuai dengan kaidah hukum Islam:

الضرورات تبيح المحظورات

“Keadaan darurat dapat menyebabkan dibolehkannya segala yang dilarang”

Hal.9 dari 12 hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga memberikan dispensasi untuk menikah dalam usia yang belum mencapai ketentuan undang-undang dalam kasus ini adalah lebih baik dan berdampak positif dari pada menolaknya sebab jika permohonan tersebut ditolak maka akan menimbulkan madharat yang lebih besar, baik terhadap anak Pemohon, calon suami maupun terhadap keluarga masing-masing karena telah beredar undangan dan telah ada persiapan pelaksanaan perkawinan. Dalam keadaan demikian menolak kemungkinan timbulnya madharat, yaitu dengan cara menikahkan mereka harus diutamakan dari pada meraih kemaslahatan yakni tidak menikahkan atas alasan anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan, sesuai dengan kaidah hukum Islam:

درء المفاسد مقّدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon beralasan **untuk dikabulkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (Asmar bin Sakka) untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Asmadiana binti Asmar, dengan laki-laki yang bernama Asrudi bin M.Useng.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (duaratus enambelas ribu rupiah).

Hal.10 dari 12 hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Jum'at tanggal 18 Oktobe 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Johan, S.H., M.H.** dan **Drs. Kasang masing-masing** sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Nuheriah Amin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, dan anak Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Drs. H. Syarifuddin H,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nuheriah Amin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp100.000,00 |

Hal.11 dari 12 hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp216.000,00

(duaratus enam belas ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2016/PA Wsp